

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 40**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KOTA TERPADU MANDIRI PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 40**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KOTA TERPADU MANDIRI PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kota Terpadu Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Kota Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pertumbuhan penduduk serta pembangunan daerah dan untuk mendorong kemajuan daerah transmigrasi menjadi Kawasan yang berdaya saing serta peluang investasi dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kawasan transmigrasi dan dalam rangka penataan Kawasan yang lebih baik sesuai dengan prinsip penataan ruang dan wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kota Terpadu Mandiri Way Tuba;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten...

Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN TERPADU MANDIRI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Trasn migrasi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Trasmigrasi.
5. Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disingkat KTM di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola KTM selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba pada perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

7.Kepala...

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kota Terpadu Mandiri Way Tuba pada Dinas.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
10. Fungsi Perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi Pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial.
11. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.
12. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan pembangunan KTM di Kabupaten Way Kanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi pembangunan dan pengembangan Kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana-prasarana...

prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;

- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang penataan, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
- c. penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi koordinasi pembangunan dan pengembangan Kawasan KTM, meliputi bidang penataan, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di kawasan Kota Terpadu Mandiri (*need assessment*) kepada sektor terkait melalui Bupati;
- d. Pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) meliputi kegiatan pelayanan, kerja sama, investasi, perizinan, advokasi, mediasi, informasi, dan promosi, forum aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat;

f.pengaturan...

- f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada Bupati dengan tembusan ke Gubernur dan Menteri terkait;
- g. Penyusun laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan organisasi pengelola dan laporan tahunan hasil kegiatan organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf...

Paragraf 4
Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan program yang telah disepakati dan ditetapkan serta menyosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan KTM secara bersama dan terpadu antara pemerintah, badan usaha swasta dan masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata ruang pengembangan infrastruktur dan keserasian lingkungan;
 - d. melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Way Tuba kepada yang berkepentingan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan serta penyusunan rencana program kerja.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja UPT;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan bahan telaahan staf;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kompetensi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 40

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KOTA
TERPADU MANDIRI PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WAY KANAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN KOTA TERPADU MANDIRI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

RADEN ADIPATI SURYA